



## WALIKOTA KENDARI

### PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 2 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

DAERAH TAHUN 2018-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus kelestarian daya tarik wisata serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah;
  - b. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya serta industri pariwisata merupakan modal yang potensial bagi pengembangan kepariwisataan daerah guna menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu dilakukan pengaturan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2028;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI  
dan  
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR  
USAHA PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala Organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata, dan/atau bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP).
6. Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota

setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Pengusaha Pariwisata adalah Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
18. Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
19. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

21. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
22. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
26. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
24. Kantor adalah kantor yang digunakan oleh pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB II  
DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Usaha Pariwisata

Paragraf 1  
TDUP

Pasal 2

- (1) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau Usaha Besar yang kriterianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Walikota dapat Menetapkan jenis usaha atau sub jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Paragraf 2  
Daya Tarik Wisata

Pasal 5

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan obyek wisata pantai;
- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. pengelolaan museum;
- d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- e. pengelolaan objek ziarah;
- f. pengelolaan wisata agro.

Pasal 6

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

Pasal 7

Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Kawasan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.
- (3) Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 4  
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 9

- (1) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:
  - a. angkutan jalan wisata;
  - b. angkutan sungai dan danau; dan
  - c. angkutan laut wisata dalam negeri.
- (2) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal.
- (3) Pengusaha usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 10

- (1) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:
  - a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 11

- (1) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 12

Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minuman;
- d. kafe;
- e. jasa boga; dan
- f. pusat penjualan makanan

#### Pasal 13

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minum dilakukan terhadap:

- a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe pada setiap lokasi; dan
- b. setiap kantor jasa boga.

#### Pasal 14

Pengusaha usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 15

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel meliputi;
  - 1. hotel berbintang;
  - 2. hotel non bintang dan/atau tanda bunga melati.
- b. motel;
- c. bumi perkemahan;
- d. vila; dan
- e. pondok wisata.

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya hotel yang berklasifikasi berbintang dapat menyediakan pelayanan fasilitas lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan rekreasi hiburan umum, olah raga dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas penunjang hotel berbintang.

## Pasal 17

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan usaha perseorangan.

## Paragraf 8

### Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

## Pasal 18

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang Rekreasi olahraga, terdiri dari:
  1. lapangan golf;
  2. Lapangan Futsal
  3. rumah bilyar;
  4. gelanggang renang;
  5. lapangan tenis;
  6. gelanggang bowling;
  7. pusat kebugaran;
  8. arena pacuan kuda; dan
  9. arena otomotif.
- b. gelanggang seni, terdiri dari:
  1. sanggar seni;
  2. galeri seni;
  3. gedung pertunjukan seni;
- c. arena permainan ketangkasan;
- d. hiburan malam, terdiri dari:
  1. kelab malam;
  2. diskotik; dan
  3. pub;
- e. rumah pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke, terdiri dari :
  1. Karaoke Keluarga; dan
  2. Karaoke Umum/executif;
- h. jasa impresariat/promotor;
- i. Salaon Rias;
- j. Baber Shop.

#### Pasal 19

Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

#### Pasal 20

- (1) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 1, huruf d, dan huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kecuali angka 1, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

#### Pasal 21

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi jenis usaha:

- a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
- b. usaha perjalanan insentif;
- c. usaha konferensi; dan
- d. usaha pameran.

#### Pasal 22

Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan terhadap setiap kantor.

#### Pasal 23

Pengusaha usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

## Paragraf 10

### Jasa Informasi Pariwisata

#### Pasal 24

- (1) Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

## Paragraf 11

### Jasa Konsultan Pariwisata

#### Pasal 25

- (1) Jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

## Paragraf 12

### Jasa Pramuwisata

#### Pasal 26

- (1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Pramusiwata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kartu tanda pengenal pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 13 Wisata Tirta

## Pasal 28

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:
  - a. wisata dayung;
  - b. wisata selam;
  - c. wisata memancing;
  - d. wisata olahraga tirta; dan
  - e. dermaga wisata.
- (2) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 14 SPA

## Pasal 29

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Pendaftaran usaha spa dilakukan terhadap setiap lokasi spa.
- (3) Pengusaha usaha spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku

#### Pasal 30

TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

#### Pasal 31

- (1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

#### Pasal 32

Dalam hal pemilik/pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

### BAB III

#### PROSEDUR PEMBERIAN TDUP DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

#### Pasal 33

- (1) Permohonan pendaftaran TDUP disampaikan melalui lembaga OSS/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara elektronik untuk mendapatkan NIB.
- (2) Lembaga OSS/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat memfasilitasi masyarakat/Pelaku Usaha Pariwisata dalam hal pendaftaran TDUP.
- (3) Lembaga OSS/Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur bentuk permohonan pendaftaran melalui lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata kepada lembaga Penyelenggara OSS dan/atau Dinas Penanaman Modal dan PTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban

##### Pasal 35

(1) Pemilik TDUP berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

(2) Pemilik TDUP berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengguna jasa dan/atau wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
- p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 36

- (1) Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dan tidak memenuhi komitmen yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pengehentian sementara; dan
  - c. pencabutan TDUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan TDUP dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis perizinan berusaha sektor pariwisata.

### Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh walikota melalui Tim terpadu Perangkat Daerah (OPD) terkait, Asosiasi Pariwisata bersama dengan pengamanan Satuan Polisi Pariwisata Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sector usaha pariwisata;
  - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;

- c. pemenuhan sertifikasi usaha pariwisata;
  - d. pemutakhiran TDUP; dan
  - e. usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan atas pelaksanaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 39

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS dan/atau Dinas penanaman modal dan PTSP paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
- a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
  - b. fasilitas yang dimiliki;
  - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
  - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
  - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
  - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar,khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusan disampaikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bahan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin usaha di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Rumah Makan Dan Bar (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 12);
  - b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 13 );
  - c. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 7 );
  - d. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Hotel Berbintang dan Melati (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 15 );
  - e. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Kendari (Lembaran Darah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 12).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 2 - 2019

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / LINTAS KERJA	PARAF
1	Kes. Adm. UMUM	M
2	Kadis PARIWISATA	3
3	Kabag HUKUM TIM	pc
4		

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN.K

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 2 - 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KOTA KENDARI,



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI  
Tenggara TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA: ( 1 / 3 / 2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG  
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kota Kendari, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, meliputi Usaha Pondok Wisata, Usaha Rekreasi Hiburan Umum, Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Usaha Rumah Makan, Usaha Perkemahan Wisata, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Kawasan Wisata, Mandala Wisata, Usaha Restoran, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Pramuwisata.

Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan dari Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Kriteria Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peninggalan sejarah dan purbakala” antara lain candi, situs, kraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan jalan wisata” adalah penyedia angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata yang menghubungkan antar dan/atau dalam objek wisata di Kota Kendari bukan angkutan transportasi reguler/umum, misalnya kendaraan *off-road* wisata dan *shuttle* bus.

Yang dimaksud dengan “angkutan sungai dan danau wisata” adalah penyedia angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Standar penilaian teknis Usaha Pariwisata didasarkan pada Aspek Produk, Pelayanan dan Pengelolaan dan standar penilaian Kompetensi Tenaga Kerja usaha pariwisata didasarkan pada aspek Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap.

Setiap Usaha Pariwisata wajib mempekerjakan tenaga yang tersertifikasi minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR , 25